

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berubahnya prosedur bisnis maupun lingkungan bisnis seluruh sektor industri sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Hal tersebut berdampak pada perusahaan yang telah maju maupun perusahaan yang masih berkembang untuk bersaing lebih ketat dalam menghadapi persaingan bisnis secara domestik maupun global yang berkelanjutan dalam upaya mempertahankan usahanya. Mengoptimalkan kesejahteraan pemegang saham merupakan salah satu misi perusahaan dalam meninggikan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti *intangible assets* (asset tidak berwujud), ukuran perusahaan, kinerja keuangan yang diukur dari rasio profitabilitas. Selain itu, nilai perusahaan dipengaruhi oleh *sustainability report* (laporan berkelanjutan) (Salatnaya, 2022).

Nilai perusahaan dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kekayaan pemilik harga saham yang merupakan target perusahaan. Meningkatnya kekuasaan pemegang saham ditentukan oleh besarnya harga saham. Manajer, yang menjalin hubungan keagenan, sering kali dipekerjakan oleh owner atau shareholder (prinsipal) dalam mengelola organisasi. Memiliki perbedaan peran teoritis mereka sebagai agen atau perwakilan pemilik, manajer sebenarnya mempunyai wewenang penuh atas perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan karena

manajer sering kali mempunyai agenda yang bertentangan dengan tujuan organisasi.

Terdapat ikatan kerjasama antara investor selaku prinsipal dengan pihak manajer yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling. Namun dari kedua sisi tersebut mempunyai kepentingan yang bertolak belakang, yang pada akhirnya akan muncul konflik kepentingan (*agency problem*). Ketika prinsipal menyewa agen untuk menjalankan operasi perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham, konflik kepentingan akan muncul. Namun, pilihan yang dibuat oleh manajer dibuat lebih untuk dirinya sendiri dibandingkan untuk kepentingan prinsipal Syarifah (2016).

Hubungan agen-prinsipal adalah hubungan di mana manajer dan stakeholder berinteraksi. *Stakeholder* memberikan otoritasnya pada agen dalam melakukan bisnis demi kepentingan terbaik prinsipal. Manajer adalah agennya, sedangkan pemegang saham adalah prinsipalnya. Keputusan manajerial dibuat untuk mengoptimalkan sumber daya perusahaan. risiko bagi pemegang saham jika manajer tidak berperilaku demi kepentingan terbaik mereka dan juga kepentingan pemegang saham perusahaan. Ini adalah persoalan mendasar mengenai konflik kepentingan. Baik pemegang saham maupun manajer mempunyai kepentingan dalam mencapai tujuan mereka. Masing-masing pihak mempunyai risiko yang spesifik sesuai peran mereka. Manajer berisiko kehilangan posisinya jika tidak menjalankan tugasnya, sementara jika pemegang saham memilih manajer yang salah, mereka mungkin akan kehilangan uang.

Timbulnya masalah keagenan pada akhirnya akan mengakibatkan biaya keagenan, yaitu jumlah (uang) atas turunnya kemampuan ekonomi prinsipal karena kepentingan antara prinsipal dan agen yang tidak selaras. Terdapat 3 jenis biaya keagenan antara lain biaya pemantauan, biaya ikatan, dan kerugian residual. Biaya pemantauan merupakan biaya untuk membatasi perilaku menyimpang agen Jensen dan Meckling (1976). Biaya pemantauan ditanggung oleh prinsipal dan dapat berupa biaya audit, biaya untuk membentuk batasan anggaran, atau aturan operasi. Menurut Amrie dan Riska (2021) biaya ikatan adalah biaya yang dikeluarkan agen sebagai akibat dari aktivitas yang dilakukan untuk menyelaraskan kebutuhan dengan prinsipal, misalnya waktu dan usaha manajer dalam memberikan laporan keuangan yang lebih reguler ataupun pembatasan aktivitas manajer. Sementara itu, kerugian residual adalah biaya yang timbul apabila sekalipun telah ada monitoring dan bonding, kepentingan agen masih tidak berkorespondensi dengan kepentingan prinsipal.

Menurut Yuniep (2020) Biaya keagenan mengacu pada biaya yang dikeluarkan oleh pemilik (prinsipal), baik itu perusahaan, orang, atau kumpulan individu, ketika mereka memutuskan atau menyewa manajer untuk beroperasi atas nama mereka. Adapun pengertian lain dari biaya keagenan Menurut Sumiati dan Nur (2019) yaitu jumlah yang dibayarkan dalam hal pengeluaran oleh prinsipal untuk mengawasi agen. Lalu menurut Mediya (2018) biaya keagenan yaitu biaya yang timbul untuk meminimalkan potensi konflik antara agen dengan prinsipal.

Berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu pada tahun 2003, Salah satu perusahaan terbuka di Bei dengan bisnis utamanya pada sektor makanan yakni PT.

Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk, (TPS Food), ketika saat itu masih dikenal dengan kode saham AISA, dewan direksi mereka yang menjabat sebagai direktur yakni Joko Mogoginta dan Budhi Istanto Suwito terbukti melaksanakan pembekakan pada piutang anak perusahaan pada *annual report* tahun 2017.

Akibat dari perilaku tersebut, kedua orang yang menjadi direktur perseroan tersebut masing-masing dijatuhkan hukuman empat tahun kurungan dan denda Rp 2 miliar, serta Hakim PN Jakarta selatan memvonis 3tiga bulan penjara. Keduanya diketahui melakukan manipulasi laporan keuangan tahun 2017 dalam upaya menaikkan harga saham perusahaan. Ketua Hakim menyatakan Joko Mogoginta dan Budhi Istanto telah mengajukan tuntutan palsu atau menyesatkan yang sah dan terbukti berdampak pada harga saham di lanta bursa, padahal hal itu dilarang sesuai dengan UU yang berlaku.

Majelis Hakim mengidentifikasi yang bertanggungjawab pada kecurangan pada annual report tahun 2017 adalah Joko dan Budhi yang menandatangani laporan keuangan. Investor pasar modal mulai tertarik membeli saham AISA karena kualitas laporan keuangannya yang baik. Pada tahun 2017, harga saham AISA melonjak hingga Rp 2.360. Namun ini hanya pertunjukan di atas kertas. Karena dasar AISA sangat berbeda dengan pelaporan keuangan.

Ketika AISA gagal memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar bunga obligasi dan sukuknya, penyimpangan pertama kali terlihat pada terbukanya informasi di BEI. Joko Mogoginta menyatakan jika kas maupun setara kas tidak cukup dalam membayar bunga obligas dan sukuknya. Sebenarnya *annual report*

2017 mencatat terdapat kas tunai sebesar Rp181,6 miliar per 31 Desember 2017. Namun, hanya berselang beberapa bulan, kas menjadi Rp 48 miliar pada Juni 2018. Akibatnya, harga saham AISA turun drastis menjadi Rp 168 dan perdagangan saham AISA dihentikan. Disisi lain, OJK berperan serta mengungkap kasus itu yang pada akhirnya ditemukan jika terdapat pelanggaran pada annual report AISA. Hasil temuan berupa adanya aliran dana ke perusahaan afiliasi punya direksi sendiri (Azzahra, 2021).

Tindak kecurangan juga dilakukan oleh Akuntan Publik. Mengacu pada *annual report* tahun 2017 yang telah diaudit ditemukan kasus dimana terjadi *markup* pada *annual report* tersebut yang dilakukan oleh auditor AISA yang diketuai oleh Didik Wahyudianto. Kasus ini diungkap oleh Kementerian Keuangan melalui penyelidikan secara mendalam. Hasil laporan analitis berpedoman pada realita dari PT. Ernst dan Young Indonesia pada 12 Maret 2019 kepada pihak baru Grup AISA, besar kemungkinan terjadinya inflasi pada piutang, persediaan, dan *fixed assets* Grup AISA.

Kedua direktur tersebut, didapatkan melaksanakan aktivitas *markup* senilai Rp. 4 triliun. Selain itu, diketahui pada postingan EBITDA badan usaha makanan emiten tersebut terdapat dugaan *markup* senilai Rp. 662 Milyar atas penjualan. Kemudian, inflasi lainnya senilai Rp. 329 Milyar (kompasiana.com, Fatmala, 2022).

Salah satu cara dalam menjamin *stakeholder* maupun kreditor dalam mengembalikan hasil investasi yang sesuai yakni dengan menerapkan *Good*

Corporate Governance secara efektif. Biaya keagenan adalah biaya pengawasan dalam menilai sampai mana asset dipakai dalam aktivitas usaha dan mengontrol biaya operasional yang dijalanka manajer. Semakin banyak asset dipakai menggambarkan jika perusahaan efektif memakai asset dalam memperoleh pendapatan. Artinya, perusahaan dapat mengurangi biaya keagenan (Jesica, 2014).

Menurut Eko dkk (2021) menyatakan sebagai cara untuk memberikan perhatian kepada pemangku kepentingan, pekerja, dan masyarakat setempat, ialah dengan *Good Corporate Governance* (GCG). GCG sendiri menjadi metode dalam mengendalikan, mengatur, dan memantau proses pengoperasian organisasi dalam memaksimalkan *stock value*. Sedangkan Riska (2018) mengemukakan bahwa GCG yaitu suatu cara dalam menata dan memonitoring alur pengontrolan usaha supaya *stock value* meningkat, yang pada gilirannya juga berdampak pada nilai perusahaan yang ikut meningkat dan memberikan akuntabilitas kepada *shareholder* tanpa menghilangkan tujuan perusahaan perusahaan, termasuk kreditor, karyawan, dan masyarakat umum. Lalu pengertian GCG menurut Syarifah (2016) ialah seperangkat mekanisme diarahkan untuk menyebatani kepentingan pihak pihak dalam organisasi dalam kaitannya dengan penurunan konflik keagenan untuk menciptakan nilai perusahaan. Mengingat hal ini, dapat dikatakan bahwa GCG mengacu pada metode dalam mengelola dan mengontrol proses pengendalian bisnis untuk melayani kepentingan semua pihak yang berkepentingan pada organiasi dan meminimalkan konflik keagenan.

Eko dkk (2021) menyatakan bahwa sistem GCG yang baik mengacu Peraturan Kementiran BUMN PER-01/MBU/2011 ialah keterbukaan,

akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian, kewajaran. Menurut Robertus (2021) manfaat penerapan sistem GCG antara lain: a) mengurangi biaya keagenan dengan mencegah perselisihan yang terjadi antara agen dengan pihak yang berkepentingan; b) mengurangi biaya modal dengan mengirimkan informasi yang benar kepada pemberi modal; c) meningkatkan reputasi perusahaan; d) meningkatnya nilai perusahaan yang terlihat dari rendahnya biaya modal; dan e) meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi pemangku kepentingan terhadap bisnis yang lebih baik.

Dalam mencegah masalah antara agen dan prinsipal, kepemilikan manajemen perusahaan dapat diperluas (Yuniep, 2020). Jensen dan Meckling (1993) berpendapat bahwa permasalahan keagenan dalam kepemilikan saham manajerial dapat diselesaikan dengan memadukan kepentingan manajer dan *shareholder*.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan pihak organisasi atas jumlah saham (Syarifah, 2016). Adapun pengertian kepemilikan manajerial menurut Robertus (2021) yaitu suatu keadaan di mana manajemen sekaligus merupakan pemangku kepentingan perusahaan atau memegang saham perusahaan. Lalu Rubiyatno dkk (2019) mengemukakan bahwa proporsi saham punya manajemen yakni direktur dan komisaris, dimana mereka aktif terlibat saat mengambil keputusan organisasi, dikenal sebagai kepemilikan manajerial. Maka dapat disimpulkan bahwa proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen, termasuk komisaris dan direktur, yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan, dikenal sebagai kepemilikan manajerial. Tumiwa dan Mamuaya (2018) maupun Pratiwi dan Yulianto (2016) berpendapat kepemilikan manajerial tidak

memengaruhi *agency cost*. Namun Sintyawati dan Dewi (2018) berpendapat jika kepemilikan manajerial memengaruhi *agency cost* secara negatif namun signifikan. Lalu ada Wijayati (2015) berpendapat jika kepemilikan manajerial memengaruhi *agency cost*.

Cara lain mengurangi konflik kepentingan antara kepemilikan manajerial dan biaya keagenan adalah kepemilikan institusional. Investor individu tidak memiliki kendali yang besar atas saham korporasi seperti yang dimiliki institusi. Karena itu, memengaruhi operasi bisnis terlihat susah. *Stakeholder* institusional diyakini memiliki kemampuan dalam mengurangi bedanya kepentingan, yang mungkin mengakibatkan turunnya biaya keagenan (Yuniep, 2020).

Menurut Syarifah (2016) proporsi saham suatu perusahaan dimiliki entitas publik disebut kepemilikan institusional. Kepemilikan insitusi mencakup kepemilikan baik lembaga asuransi, keuangan atau non keuangan serta lembaga dari dalam maupun luar negeri. Adapun pengertian kepemilikan institusional menurut Yuniep (2020) ialah lembaga yang memiliki proporsi saham atas seluruh jumlah saham yang beredar. Hal ini memungkinkan pemantauan yang kompeten terhadap perkembangan investasi dan pengendalian manajemen tingkat tinggi, yang pada akhirnya menurunkan risiko penipuan. Contoh saham institusional diantaranya reksa dana, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Robertus (2021) mengemukakan jika kepemilikan institusional ialah lembaga yang memiliki saham perusahaan lain dan memiliki kepentingan yang serius dengan saham yang diinvestasikannya. Intitusi bisa berasal dari lembaga pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan lainnya. Sehingga, dapat disimpulkan jika kepemilikan

institusional ialah kepemilikan saham milik lembaga terhadap semua jumlah saham beredar. Tumiwa dan Mamuaya (2018), Pratiwi dan Yulianto (2016), maupun Makhdalena (2015) meneliti jika kepemilikan institusional tidak memengaruhi *agency cost*. Namun penelitian Wijayati (2015) menemukan jika kepemilikan institusional memengaruhi *agency cost* secara positif. Lalu Sintyawati dan Dewi (2018) berpendapat jika kepemilikan institusional memengaruhi biaya keagenan secara negatif namun signifikan..

Dengan membentuk dewan komisaris merupakan cara lain mengurangi konflik kepentingan antara kepemilikan institusional dan biaya keagenan. Jumlah seluruh anggota dewan pada organisasi dalam menentukan besar kecilnya dewan tersebut disebut ukuran dewan komisaris. Ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berlaku terhadap ketentuan mengenai komposisi dewan komisaris dan persyaratan kelayakannya. Usulan komite kompensasi dan nominasi harus menjadi bahan pertimbangan dalam memilih anggota dewan baru untuk RUPS. Semakin besar ukuran dewan komisaris memungkinkan menjadi banyak perolehan informasi penting tentang perusahaan. Pengawasan manajerial yang lebih baik disebabkan oleh besarnya ukuran dewan komisaris. Organisasi lebih mudah di kontrol dan mampu mengurangi manipulasi internal jika semakin besar ukuran dewan komisaris serta pada akhirnya kinerja organisasi meningkat (Sri, 2020). Hossein dan Bahareh (2015) menyatakan jika ukuran dewan komisaris memengaruhi *agency cost* secara positif dan signifikan. Wijayati (2015) berpendapat jika ukuran dewan komisaris tidak memengaruhi *agency cost*.

Sesuai anggaran dasar, dewan komisaris adalah suatu badan korporasi yang secara umum berwenang mengawasi dan secara khusus menyampaikan nasihat pada kebijakan (UU PT No. 40 Tahun 2007 Ayat 6). Selain itu, dapat diartikan sebagai bagian organ perusahaan yang tanggung jawabnya secara keseluruhan meliputi melakukan pemantauan, memberikan bimbingan pengarahan, dan memastikan perusahaan mengikuti GCG. Dewan komisaris dilarang ikut berpartisipasi mengambil keputusan aktivitas organisasi. Oleh karena itu, jumlah anggota dewan yang bertanggung jawab memonitor dan menjamin praktek bisnis GCG yang baik merupakan ukuran dewan komisaris (KNKG, 2006).

Pada RUPS, *shareholder* minoritas nonpengendali (*non-controlling shareholder*) dapat mengusulkan dan memilih komisaris independen. Dalam meminimalkan *agency cost* dapat diupayakan secara maksimal oleh dewan komisaris independen karena mereka mampu memantau secara langsung. Dewan komisaris independen merupakan landasan tata kelola organisasi dan bertanggung jawab dalam memastikan bahwa taktik organisasi diterapkan, memonitor manajemen saat menjalankan usaha, maupun menegakkan tanggungjawab. Hal ini juga menjadi landasan ketahanan dan kesuksesan perusahaan (Riska, 2018). Minimal dua orang anggota dewan komisaris diwajibkan bagi usaha yang berbentuk perseroan terbatas, sebagaimana tertuang pada UU PT No. 40 Tahun 2017 Pasal 108 Ayat 5. Pratiwi dan Yulianto (2016) menyimpulkan jika komisaris independen memengaruhi *agency cost* secara positif dan signifikan.

Komite audit diperlukan dalam memantau manajemen perusahaan. Selain itu, *shareholder*, dewan komisaris, maupun manajemen berhubungan dengan

komite audit (Yuniep, 2020). Sedangkan menurut Riska (2018) komite audit ialah badan dari organisasi yang diangkat dari eksternal organisasi diketuai satu orang dan lainnya menjadi anggota serta memiliki spesialis keuangan atau akuntansi yang tidak dipekerjakan oleh organisasi.

Dengan adanya kontrol yang baik dalam perusahaan, maka return yang diberikan kepada *shareholder* berubah dengan pengendalian internal yang efektif. Pembagian dividen sangat penting bagi investor sebagai sebagai *return* dari keuntungan perusahaan. Dividen yaitu pengembalian investasi pada investor. Untuk manajemen sendiri, pembagian *return* mengakibatkan arus kas pada suatu perusahaan akan berkurang. Kondisi ini diakibatkan bila memberikan *return*, maka kas yang ada dalam perusahaan menjadi kurang. Kebijakan dividen perusahaan menjadi penentu apakah memberikan laba sebagai dividen kepada *shareholder* atau menjadikannya sebagai laba ditahan yang dapat dipakai menjadi modal investasi dimasa mendatang (Eko dkk, 2021). Sedangkan menurut Wirawan (2021) menyatakan bahwa kebijakan dividen menentukan bagaimana perusahaan akan mendistribusikan keuntungannya menjadi dividen kepada *shareholder* atau sebagai laba ditahan dalam membantu modal dimasa mendatang.

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dalam latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, indentifikasi masalah dalam riset ini, yakni:

1. *Good Corporate Governance* belum dilaksanakan oleh sebagian besar perusahaan.
2. *Agency Cost* muncul akibat adanya kepentingan antara shareholder dan manajemen perusahaan yang menjadi konflik karena memperdagangkan saham ke investor yang tidak punya hak dalam perusahaan.
3. Kenaikan *agency cost* menyebabkan rendahnya pembagian deviden kepada pemegang saham diakibatkan oleh lebihnya dana yang dipakai oleh manajemen.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam menghindari pembahasan yang terlalu luas dan keterbatasan waktu dalam melakukan riset. Oleh karena itu, riset dibatasi pada:

1. Biaya keagenan dengan proksi nilai biaya operasional menjadi variabel dependen.
2. GCG dengan proksi : kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen dan komite audit menjadi variabel independen pertama. Sedangkan variabel independen kedua yakni kebijakan deviden yang dinilai dari saham yang beredar.
3. Perusahaan subsector industri barang konsumsi yang ada di BEI menjadi objek penelitian.

4. *Annual report* tahun 2017 sampai 2021 menjadi periode penelitian dan didapat dari website BEI.

1.2.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada riset ini adalah:

1. Apakah kepemilikan manajerial memengaruhi biaya keagenan perusahaan subsektor industri barang konsumsi di BEI periode 2017-2021?
2. Apakah kepemilikan institusional memengaruhi biaya keagenan perusahaan subsektor industri barang konsumsi di BEI periode 2017-2021?
3. Apakah ukuran dewan komisaris memengaruhi biaya keagenan perusahaan subsektor industri barang konsumsi di BEI periode 2017-2021?
4. Apakah dewan komisaris independen memengaruhi biaya keagenan perusahaan subsektor industri barang konsumsi di BEI periode 2017-2021?
5. Apakah komite audit memengaruhi biaya keagenan perusahaan subsektor industri barang konsumsi di BEI periode 2017-2021?
6. Apakah kebijakan deviden memengaruhi biaya keagenan perusahaan subsektor industri barang konsumsi di BEI periode 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu perumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian yakni untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap biaya keagenan perusahaan subsektor industri barang konsumsi di BEI periode 2017-2021.
2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap biaya keagenan perusahaan subsektor industri barang konsumsi di BEI periode 2017-2021.
3. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap biaya keagenan perusahaan subsektor industri barang konsumsi di BEI periode 2017-2021.
4. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap biaya keagenan perusahaan subsektor industri barang konsumsi di BEI periode 2017-2021.
5. Pengaruh komite audit terhadap biaya keagenan perusahaan subsektor industri barang konsumsi di BEI periode 2017-2021.
6. Pengaruh kebijakan dividen terhadap biaya keagenan perusahaan subsektor industri barang konsumsi di BEI periode 2017-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Riset semoga berguna dalam perkembangan dunia bisnis dan ilmu pendidikan khususnya akuntansi dengan mengetahui variabel apa saja mempengaruhi biaya keagenan. Kegunaan penelitian dibagi dua aspek yakni:

1. Aspek Teoritis

Memberikan sumbangan dalam perkembangan teori pada ilmu akuntansi dengan adanya riset ini khususnya biaya keagenan dan faktor yang mempengaruhinya yaitu GCG dan kebijakan deviden.

2. Aspek Praktis

a) Bagi Perusahaan

Bahan masukan khususnya pihak manajemen dalam suatu perusahaan untuk lebih memahami biaya keagenan dan faktor apa saja yang mempengaruhinya khususnya dilihat dari faktor GCG dan kebijakan deviden.

b) Bagi Pemakai Laporan Keuangan

Pemakai dapat memperoleh manfaat dari ringkasan faktor pengambilan keputusan penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan nilai perusahaan, untuk membantu mereka membuat pilihan terbaik.

c) Bagi Peneliti

Peneliti dapat memanfaatkan penelitian ini untuk menerapkan dan membandingkan ilmu yang diperolehnya di perkuliahan dengan situasi yang ada tepat di objek penelitian. Hal ini juga dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti, khususnya mengenai dampak pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan, serta pengalaman yang lebih banyak dalam persiapan memasuki dunia kerja.